

PENGARUH IMPLEMENTASI *E-FILLING*, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA PELAPORAN SURAT PEMBERITAHAUAN

(Studi Kasus pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal)

THE EFFECT OF *E-FILLING* IMPLEMENTATION, TAX KNOWLEDGE, AND TAX PENALTY ON TAX COMPLIANCE IN REPORTING ANNUAL TAX RETURN

(Study on Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal)

Alba Rizky Amalia¹, Dini Wahjoe Hapsari, S.E., M.Si., Ak. CA.²

^{1,2}Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

albarizkyamalia@student.telkomuniversity.ac.id¹ diniwahyu_2@yahoo.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang bagaimana pengaruh implementasi *e-filling*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Negeri Sipil Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang bekerja pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban pembayaran perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak, namun Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DIKBUD) Kabupaten Tegal yang terdaftar sebagai Wajib Pajak tidak sepenuhnya memahami serta mematuhi kewajiban perpajakannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Cluster Sampling* dengan 33 responden. Data yang diolah adalah data primer melalui penyebaran kuesioner. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis linear regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel implementasi *e-filling*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian secara parsial variabel implementasi *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci : Implementasi *E-Filling*, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract

This study aims to examine and provide empirical evidence on how the impact of e-filling implementation, taxation knowledge, and tax sanctions on taxpayer compliance to Civil Servants PAUD Development Field and Non-formal Education working at the Office of Education and Culture Tegal District.

Taxpayer Compliance is the fulfillment of tax payment obligations undertaken by taxpayers, but Civil Servants at the Office of Education and Culture (DIKBUD) Tegal regency registered as a Taxpayer does not fully understand and comply with its tax obligations.

The population in this research is Civil Servant at Office of Education and Culture of Tegal Regency. Sampling technique used in this research is Cluster Sampling technique with 33 respondents. The processed data is the primary data through the distribution of questionnaires. The method used in this research is linear regression analysis method.

The results of this study indicate that simultaneously variable implementation of e-filling, tax knowledge, and tax sanctions have a positive effect on taxpayer compliance. Then partially variable implementation of e-filling effect on taxpayer compliance. While the tax knowledge and tax sanction variables do not affect the compliance of Taxpayers.

Keywords: Implementation of E-Filling, Tax Knowledge, Tax Sanction, Taxpayer Compliance

1. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib bagi warga negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Melihat perannya yang cukup penting, maka pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara. Dalam hal ini sikap ketidakpatuhan lebih rentan timbul pada diri Wajib

Pajak Orang Pribadi, hal tersebut terjadi karna masih rendahnya atau belum tertanamnya kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Masih kurangnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil dalam membayar pajak, tidak terlepas dari faktor pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan itu sendiri. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya sosialisasi dan penyuluhan perpajakan serta dikarenakan kurangnya kemauan Wajib Pajak untuk memperbaharui ilmu tentang perpajakan. Sehingga untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak berupaya mengoptimalkan pelayanan yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi administrasi perpajakan.

Dalam hal ini Wajib Pajak yang dapat dikatakan patuh apabila memenuhi syarat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam PMK Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu yaitu Wajib Pajak tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh salah satu kasus menurunnya kepatuhan Wajib Pajak dapat diamati pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dengan melihat jumlah pegawai yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu berdasarkan jumlah pegawai secara keseluruhan dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Bendahara Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Asta Setiyadi mengatakan bahwa, “seluruh bidang yang ada di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal merupakan salah satu indikasi penyebab ketidakpatuhan dalam melaporkan SPT Tahunan”. Hal ini terjadi dikarenakan Wajib Pajak seringkali mengkollektifkan SPT kemudian diberikan kepada Bendahara untuk dilaporkan ke kantor pajak.

Dalam kasus ini dapat dikatakan Wajib Pajak tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya dan telah melanggar aturan perpajakan. Kesalahan lainnya Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya melainkan menggunakan pihak ketiga yaitu Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal untuk melaporkannya.

Sehingga untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak berupaya mengoptimalkan pelayanan yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi administrasi perpajakan yaitu melaporkan SPT dengan menggunakan sistem *e-filling* yaitu suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui website Direktorat Jenderal Pajak.

Kesadaran Wajib Pajak dibangun dari pengetahuan dasar tentang pajak dan manfaat apa yang diperoleh Wajib Pajak. Saat ini bukan hanya Wajib Pajak yang menerima manfaat, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Pengetahuan Wajib Pajak tentang aturan perpajakan memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

Selain faktor pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya apabila Wajib Pajak akan merasa terbebani dan merasa dirugikan ketika dikenakan sanksi.

2. Dasar Teori dan Metodologi

2.1 Implementasi E-Filling

E-Filling adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak^[10]. Menurut Haryadi^[2] menyatakan bahwa indikator *e-filling* adalah sebagai berikut:

1. Keamanan dan kerahasiaan

Merupakan seberapa kuatnya perangkat teknologi untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data Wajib Pajak.

2. Kesiapan teknologi informasi

Merupakan sekumpulan sumber daya informasi organisasi, peran penggunaannya, serta manajemen yang menjalankannya apakah sudah kompeten di bidangnya.

3. Persepsi pengguna

Merupakan suatu ukuran dimana penggunaan suatu teknologi dipercaya akan mendatangkan manfaat bagi orang yang menggunakannya.

4. Persepsi kemudahan

Merupakan suatu ukuran dimana sebuah system dapat dengan mudah di pahami dan digunakan.

2.2 Pengetahuan Perpajakan

Menurut Rahayu^[7] pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan Undang-Undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Menurut Rahayu^[7] pengetahuan perpajakan atau pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak harus meliputi:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

2.3 Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo^[5] sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.

Menurut Mardiasmo^[4] Indikator dari sanksi perpajakan, yaitu:

1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi.
2. Tingkat penerapan sanksi.
3. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
4. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mukhlis dan Simanjatak^[9] kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Aspek ketepatan waktu
Merupakan presentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Aspek *Income* atau penghasilan Wajib Pajak
Merupakan kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPH) sesuai ketentuan yang berlaku
3. Aspek *law enforcement*
Merupakan pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.
4. Aspek pembayaran
Merupakan menyetor atau membayar pajak yang terutang ke Kantor Pos, Bank yang telah ditetapkan atau ditunjuk oleh Menteri Keuangan

2.5 Kerangka Pemikiran

2.5.1 Implementasi *e-Filling* dan kepatuhan Wajib Pajak

Untuk mengoptimalkan pendapatan Negara, Direktorat Jenderal Pajak selalu berusaha mengoptimalkan pelayanan perpajakan sehingga Wajib Pajak tidak merasa enggan ketika akan membayar atau melaporkan kewajibannya.

Salah satu perbaikan yang dilakukan adalah dengan cara menggantikan sistem pelaporan manual dengan sistem pelaporan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan secara *online* dan *real time* yaitu dengan menerapkan sistem *e-filling*. Dengan diterapkan sistem *e-filling* akan memberikan kemudahan serta kenyamanan kepada Wajib Pajak yang diharapkan Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya

Oleh karena itu penerapan sistem *e-filling* berhubungan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian terdahulu yaitu hasil penelitian yang dilakukan Avianto, Rahayu, dan Kaniskha (2016) bahwa pelaksanaan *e-filling* sudah berhasil dalam meningkatkan kepatuhan melalui meningkatnya angka penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.5.2 Pengetahuan perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak

Kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak akan menimbulkan kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Untuk itu pengetahuan perpajakan merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak sehingga memungkinkan Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya mulai menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya dengan benar.

Oleh karena itu pengetahuan perpajakan berhubungan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dari penelitian Siregar, Saryadi dan Listyorini (2012) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.


2.5.3 Sanksi perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak

Sistem pemungutan pajak yang berdasarkan *self assessment system* dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri namun, pada

kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang melanggar aturan perpajakan yang telah ditetapkan dimana Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri dan tidak melaporkan kewajibannya secara tepat waktu.

Dengan adanya sanksi perpajakan yang telah diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak maka Wajib Pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya namun, apabila tidak ada sanksi yang ditetapkan maka Wajib Pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Oleh karena itu sanksi perpajakan berhubungan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dari penelitian Veronica (2015) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

—————> = simultan
- - - - -> = parsial

H₁: Implementasi *e-filling*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara simultan

H₂: Implementasi *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara parsial.

H₃: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara parsial.

H₄: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Wajib Pajak secara parsial.

3. Pembahasan

3.1 Analisis Statistik Deskriptif Implementasi *E-Filling*, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan persentase yang menunjukkan tingkat persepsi responden terhadap pernyataan-pernyataan yang dimuat di dalam kuesioner. Berikut ini merupakan hasil analisis deskriptif untuk semua variabel yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan uji statistik deskriptif untuk implementasi *e-filling* dengan 10 pernyataan diperoleh skor sebesar 81,87% maka variabel implementasi *e-filling* berada pada kategori setuju. Sedangkan berdasarkan uji statistik deskriptif untuk pengetahuan perpajakan dengan 7 pernyataan diperoleh skor sebesar 78,87% maka variabel pengetahuan perpajakan berada pada kategori setuju. Kemudian berdasarkan uji statistik deskriptif untuk sanksi perpajakan dengan 9 pernyataan diperoleh skor sebesar 77,30% maka variabel sanksi perpajakan berada pada kategori setuju.

3.2 Analisis Regresi Linier Berganda

1. Konstanta = 7,178

Nilai konstanta positif menunjukkan pengaruh positif yang dapat diartikan jika implementasi *e-filling*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan bernilai 0, maka kepatuhan Wajib Pajak sebesar 7,178 (konstan)

2. Implementasi *E-Filling*

Implementasi *E-Filling* (X_1) memiliki koefisien regresi sebesar 0,266 yang berarti jika implementasi *e-filling* meningkat tiap 1 (satuan) dan variabel independen lainnya konstan, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,266 satuan.

3. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan Perpajakan (X_2) memiliki koefisien regresi sebesar 0,242 yang berarti jika pengetahuan perpajakan meningkat tiap 1 (satuan) dan variabel independen lainnya konstan, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,242 satuan.

4. Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan (X_3) memiliki koefisien regresi sebesar 0,201 yang berarti jika sanksi perpajakan meningkat tiap 1 (satuan) dan variabel independen lainnya konstan, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,201 satuan.

3.3 Uji Asumsi Klasik

3.3.1 Uji Normalitas

Pada penelitian ini peneliti menggunakan program SPSS untuk menguji normalitas data dengan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov*, implementasi *e-filling*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,91 atau $0,91 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

3.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Pada penelitian ini deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan grafik *scatterplot*, diperoleh titik-titik menyebar secara acak dan tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastis pada model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini.

3.3.3 Uji Multikolinearitas

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Berdasarkan tabel di atas, hasil nilai *tolerance* ketiga variabel independen yaitu Implementasi *E-Filling* (X_1), Pengetahuan Perpajakan (X_2), dan Sanksi Perpajakan (X_3) memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10 yang berarti tidak ada kolerasi antara variabel independen. Hasil nilai VIF juga menunjukkan hal yang sama, ketiga variabel independen Implementasi *E-Filling* (X_1), Pengetahuan Perpajakan (X_2), dan Sanksi Perpajakan (X_3) memiliki nilai VIF kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas dalam persamaan regresi pada penelitian ini

3.3.4 Uji Autokorelasi

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Uji *Durbin Watson*. Berdasarkan hasil SPSS mengenai uji autokorelasi dapat dilihat bahwa nilai *Durbin-Watson* adalah sebesar 1,901. Hasil *Durbin-Watson* tersebut dibandingkan dengan nilai du , nilai dl , nilai $4-dl$, dan nilai $4-du$. Untuk jumlah kuesioner sebanyak 33 dengan jumlah variabel bebas sebanyak 3 memiliki nilai du 1,6511 dan nilai dl 1,2576. Dari hasil perhitungan yang ada nilai d sebesar 1,901, nilai dl sebesar 1,2576, nilai du sebesar 1,6511, nilai $4-dl$ sebesar 2,87424, dan nilai $4-du$ sebesar 2,3489. Kemudian dengan melihat ketentuan pengujian *Durbin-Watson* didapatkan bahwa tidak adanya korelasi dalam penelitian ini, karena $du < d < 4-du = 1,6511 < 1,901 < 2,3489$ yang berarti tidak terjadi korelasi dari setiap sampel variabel pada penelitian ini.

3.4 Uji Hipotesis

3.4.1 Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Berdasarkan uji secara simultan, dapat diketahui nilai F hitung sebesar 6,099 dengan signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, Implementasi *E-filling* (X_1), Pengetahuan Perpajakan (X_2), dan Sanksi Perpajakan (X_3) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Pegawai Negeri Sipil Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.

3.4.2 Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa koefisien determinasi diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,323. Dalam penelitian ini *adjusted R Square* yang dihasilkan kecil akan tetapi hal ini tetap dapat diartikan bahwa variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi sebesar 32,3% oleh variabel-variabel independen yaitu Implementasi *E-Filling* (X_1), Pengetahuan Perpajakan (X_2), dan Sanksi Perpajakan (X_3) sedangkan sisanya sebesar 67,7% dapat dipengaruhi oleh variabel atau faktor-faktor lain di luar variabel penelitian ini.

3.4.3 Uji Hipotesis Secara Parsial

Berdasarkan hasil perhitungan untuk hipotesis pertama yaitu variabel implementasi *e-filling* (X_1) diperoleh bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,018 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ atau $0,018 < 0,05$. Sehingga, H_0 ditolak yang artinya bahwa secara parsial variabel implementasi *e-filling* berpengaruh signifikan ke arah yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.

Berdasarkan hasil perhitungan untuk hipotesis kedua yaitu pengetahuan perpajakan (X_2) diperoleh bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,108 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ atau $0,108 > 0,05$. Sehingga, H_0 diterima yang artinya bahwa secara parsial variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal..

Berdasarkan hasil perhitungan untuk hipotesis kedua yaitu sanksi perpajakan (X_3) diperoleh bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,072 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ atau $0,072 > 0,05$. Sehingga, H_0 diterima yang artinya bahwa secara parsial variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal..

3.5 Pembahasan Hasil Penelitian

3.5.1 Pengaruh Implementasi *E-Filling*, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan diperoleh nilai signifikansi yaitu $0,002 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak yang berarti secara simultan variabel Implementasi *E-Filling* (X_1), Pengetahuan Perpajakan (X_2), dan Sanksi Perpajakan (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3.5.2 Pengaruh Implementasi *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,018 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel implementasi *e-filling* berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.

3.5.3 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,108 atau lebih besar dari 0,05 sehingga H_0 diterima, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tegal.

3.5.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,072 atau lebih besar dari 0,05 sehingga H_0 diterima, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tegal.

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaruh Implementasi *E-Filling*, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan baik secara simultan maupun parsial. Penelitian ini dilakukan terhadap 33 responden yaitu Pegawai Negeri Sipil Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai penelitian akuntansi khususnya bagian perpajakan yang menyangkut dengan hal-hal yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak seperti implementasi *e-filling*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- [11] Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- [2] Haryadi, H. (2009). *Administrasi Perkantoran untuk Manajemen & Staf*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka.
- [3] Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [4] Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- [5] Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- [6] Rahayu, N. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamnsiswa Yogyakarta.
- [7] Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Bandung: Graha Ilmu.
- [8] Rahyu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [9] Simanjutak, T. H. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- [10] Veronica, A. (2015). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Riau: Universitas Riau.
- [11] www.pajak.go.id. (9 November 2017).
- [12] Yuli Anita Siregar, Drs. Saryadi, Sari Listyorini. (2012). *Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Semarang: Universitas Diponegoro.